



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN
BANDARKEKEDUNG MULYO

Jl. Raya Banjarsari Nomor 1 (0321) 711973 Bandarkedungmulyo

KEPUTUSAN CAMAT BANDARKEKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 100.3.3/09/415.49/2025

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANDARKEKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024 - 2026

CAMAT BANDARKEKEDUNG MULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, perlu disusun Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- b. bahwa Review Rencana Strategi Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 dengan Keputusan Camat Bandarkedungmulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2024 – 2026;
- KEDUA : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan periode 3 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 10 Januari 2025

CAMAT BANDAR KEDUNG Mulyo



HARIYANTO, S.Sos., M.Si

BERITA ACARA
HASIL REVIU SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Januari tahun 2024, kami Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, telah melaksanakan Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

Tujuan OPD yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tujuan diubah agar selaras dengan sasaran RPD 2024-2026, sehingga tujuan OPD dapat menunjang tercapainya sasaran RPD menjadi "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi"

c. Uraian Tujuan Sesudah Reviu

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi |
|---|

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan, Formulasi Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun n
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Tujuan dan Formulasi Tujuan

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU			
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN		NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n	Berdasarkan hasil rekomendasi dari KemenpanRB No:B/155/PW.04/2024 tanggal 05 Desember 2024 Hal: Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang mana	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n

		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten tahun n	disampaikan bahwa perlu adanya revidi dokumen perencanaan pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten, dimana indikator kinerja terlalu luas untuk dikawal di level kecamatan agar disesuaikan dengan kinerja dan atau tugas pokok fungsi Kecamatan				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Demikian Hasil Reviu Tujuan Rencana Strategis (Renstra) oleh Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:

Berdasarkan hasil reviu dari Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo akan dilaksanakan reviu terhadap tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo. Reviu didasarkan pada:

1. Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KemenpanRN Nomor:B/155/PW.04/2024 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024
2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sebagai acuan keselarasan Renstra 2024-2026 dengan RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026
3. Perubahan kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan harus sesuai dengan Perbup No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
5. Penetapan Indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus mampu menunjang kinerja atasan secara linear dari staf-eselon III (button up).
6. Penetapan indikator tujuan dan sasaran OPD harus selaras dan menunjang tercapainya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang
7. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus orientasi hasil (outcome)
8. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus memenuhi kriteria SMART

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Menyetujui, Camat Bandarkedungmulyo</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>HARIYANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196809251990031003</p>	<p>Ketua Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo</p>  <p>PRASETYO WIDODO, SH., M.Si NIP. 196803291995031001</p>	
<p>Mengetahui,</p>		
<p>BAPPEDA</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>WUNTA ROYANA NURMI, S.STP.ME NIP. 19850605 200912 2 002</p>	<p>INSPEKTORAT</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>Libes Andianingsih NIP. 19680128 1994 03 2009.</p>	<p>BAGIAN ORGANISASI</p>  <p><i>[Signature]</i></p> <p>Julianto H. NIP. 19830717 20012 1 002</p>